

**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
URUSAN KESEHATAN**

**SERTIFIKAT LAIK HYGIENCE SANITASI RUMAH MAKAN**



PEMERITAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HILIR

	Nomor SOP	06.02.03.23
	Tanggal Pembuatan	10 April 2023
	Tanggal Revisi	21 Juni 2023
	Tanggal Efektif	7 Juli 2023
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesehatan	1 Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan	
2 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	2 Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok	
3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	3 Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi	
4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	4 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, internet, dan sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA	
5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	5 Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu	
6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1097/Menkes/SK/VII/2011 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan Restoran		
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah		
8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan		
9 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir		
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</b>	
1 SOP Penanganan Pengaduan	1 Komputer, Printer, Scanner	
2 SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	2 Jaringan LAN dan koneksi Internet	
3 SOP Survey	3 Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO) dan OSS-RBA	
	4 Alat Tulis Kantor	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah	1 Buku Registrasi	
1 Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses	2 Database Sistem Perizinan Rokan Hilir (SIPRO)	
2 Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan		
3 Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan		
4 Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan		



